



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2. Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
5. Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, dan Konsul Republik Indonesia.
8. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
9. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
10. Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional non-PBB.
11. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
12. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
13. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
14. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.

BAB II

SUBYEK PEMEGANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 2

- (1) Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang:
 - a. paspor diplomatik; atau
 - b. paspor lainuntuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor dinas, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
- (3) Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan.

- (4) Selain pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada:
 - a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang:
 - a. paspor dinas; atau
 - b. paspor lainuntuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
- (2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor diplomatik, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
- (3) Pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan.
- (4) Selain pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Dinas juga dapat diberikan kepada:
 - a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat diberikan kepada anak-anak yang sah, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor lain dan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter;
 - b. kultur; dan/atau
 - c. keadaan kahar.

- (3) Alasan khusus dan asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB III JENIS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 5

- (1) Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
 - b. beberapa kali perjalanan.
- (2) Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan:
 - a. kunjungan; atau
 - b. penempatan Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 6

- (1) Visa Dinas dapat diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
 - b. beberapa kali perjalanan.
- (2) Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melakukan:
 - a. kunjungan; atau
 - b. penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 7

- (1) Visa Diplomatik untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Visa Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan, yang berlaku sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas yang bersifat sementara.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN VISA DIPLOMATIK
DAN VISA DINAS

Pasal 8

- (1) Pemberian Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. otorisasi; dan
 - b. kuasa Kepala Perwakilan.
- (3) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler.
- (4) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 9

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan jika:

- a. pemohon Visa Diplomatik merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. pemohon Visa Dinas merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- c. permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau
- d. pemohon Visa Diplomatik dan Visa Dinas akan ditempatkan pada:
 1. Perwakilan Negara Asing;
 2. Organisasi Internasional; atau
 3. kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau pada Organisasi Internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Pasal 10

- (1) Pemberian Visa Diplomatik melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan:
 - a. pemegang paspor diplomatik; atau
 - b. pejabat setingkat kepala Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.
- (2) Pemberian Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan:
 - a. pemegang paspor dinas; atau
 - b. pejabat Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.

- (3) Pemberian Visa Diplomatik atau Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal pemohon melakukan kunjungan singkat untuk 1 (satu) kali perjalanan di Wilayah Indonesia.

BAB V

PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PENERBITAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 11

- (1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perwakilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pada Kementerian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal sistem informasi untuk penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas Kementerian belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diproses melalui sistem informasi pada Kementerian.

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas meliputi:
 - a. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas dan keterangan mengenai penugasan pemohon;
 - b. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - c. surat persetujuan Pemerintah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi penugasan Orang Asing dalam rangka dinas atau kerja sama teknik pada Organisasi Internasional di Indonesia, lembaga negara asing di Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia;
 - d. pas foto berwarna; dan
 - e. dokumen pendukung jika diperlukan.
- (2) Dalam hal permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing yang akan masuk ke dalam Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, nota diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama lengkap dan tanggal lahir;
 - b. jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;
 - c. jadwal kedatangan/perjalanan;
 - d. perkiraan masa penugasan di Indonesia; dan

- e. informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan yang akan mendampingi.
- (3) Pas foto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- a. foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
 - c. berlatar belakang warna putih;
 - d. wajah menghadap lurus ke depan;
 - e. tidak memperlihatkan gigi;
 - f. berpakaian resmi tidak berwarna putih;
 - g. tidak menggunakan kacamata; dan
 - h. jika menggunakan hijab, seluruh bagian wajah diperlihatkan, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. surat undangan dari pihak penyelenggara;
 - b. surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia;
 - c. surat keterangan sehat;
 - d. kartu identitas; dan/atau
 - e. nota persetujuan akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian untuk posisi baru pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional.
- (5) Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tanggal lahir;
 - c. hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan
 - d. jadwal perjalanan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada laman resmi Kementerian.
- (3) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada

Perwakilan meneruskan permohonan ke Direktorat Konsuler melalui laman resmi Kementerian.

- (6) Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memberikan otorisasi kepada Kepala Perwakilan untuk menerbitkan Visa Diplomatik atau Visa Dinas bagi pemohon.
- (2) Berdasarkan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemohon untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler Perwakilan.
- (3) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
- (4) Otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas disampaikan kepada Kepala Perwakilan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Direktorat Konsuler secara lengkap.
- (5) Dalam hal terdapat pertimbangan khusus, otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada laman resmi Kementerian.
- (2) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelayakan permohonan.
- (4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler pada Perwakilan.

- (6) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
- (7) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Perwakilan secara lengkap.
- (8) Dalam hal diperlukan pertimbangan khusus, penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui Kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi gangguan atau situasi darurat yang menyebabkan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak dapat diajukan secara elektronik, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diajukan secara manual.
- (2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perwakilan dengan cara:
 - a. dikirimkan melalui jasa kurir; atau
 - b. diserahkan secara langsung.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas secara manual.

BAB VI

BEBAS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 17

- (1) Orang Asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas untuk melakukan kunjungan 1 (satu) kali perjalanan di Wilayah Indonesia.
- (2) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam bentuk:
 - a. perjanjian tertulis; atau
 - b. dokumen tertulis lainnya.
- (3) Dalam rangka pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Asing harus menunjukkan dokumen kepada pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berupa:
 - a. paspor diplomatik yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk bebas Visa Diplomatik; atau
 - b. paspor dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk bebas Visa Dinas.

- (4) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Orang Asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional.
- (5) Menteri menyampaikan informasi secara elektronik dan/atau manual mengenai daftar negara yang memiliki perjanjian bebas Visa Diplomatik dan Visa Dinas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VII

MASA BERLAKU VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 18

- (1) Visa Diplomatik untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Visa Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak dipergunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik dan Visa Dinas dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Visa Diplomatik dan Visa Dinas dinyatakan tidak berlaku, Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengajukan kembali permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas.

Pasal 19

- (1) Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Berdasarkan asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Pemberlakuan asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dalam perjanjian tertulis.

BAB VIII

PENOLAKAN PERMOHONAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 20

- (1) Menteri dapat menolak permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

- (2) Kewenangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler; dan
 - b. Kepala Perwakilan.
- (3) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat ditolak dalam hal pemohon:
 - a. nama pemohon tercantum dalam daftar penangkalan;
 - b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
 - d. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain bagi permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas untuk kunjungan;
 - e. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
 - f. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan Wilayah Indonesia; dan/atau
 - g. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan/atau penyelundupan manusia.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak wajib diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 21

Dalam hal penolakan dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melaporkan penolakan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Menteri.

BAB IX

BENTUK DAN FORMAT VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 22

- (1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas berbentuk:
 - a. stiker; atau
 - b. visa elektronik.
- (2) Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicetak pada kertas yang memiliki standardisasi dan spesifikasi khusus.
- (3) Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa salinan lunak yang memuat kode unik untuk

memverifikasi data Visa Diplomatik atau Visa Dinas secara elektronik.

Pasal 23

Format Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. jenis visa;
- b. indeks visa;
- c. masa berlaku visa;
- d. nomor penerbitan visa;
- e. nama pemohon;
- f. nomor paspor pemohon;
- g. jangka waktu tinggal di Wilayah Indonesia;
- h. tanda tangan dan/atau nama pejabat yang memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- i. stempel Perwakilan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan dalam bentuk visa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), pemohon tidak harus menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5).
- (2) Visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunduh oleh pemohon melalui laman resmi Kementerian dan/atau surat elektronik.

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
- (2) Indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks jenis visa;
 - b. indeks tujuan kunjungan; dan
 - c. indeks frekuensi kunjungan.

Pasal 26

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan spesifikasi Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk stiker, visa elektronik, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang masih dalam proses penerbitan, tetap diproses dan diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; dan

- b. Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Visa Diplomatik dan Visa Dinas berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Sistem informasi Kementerian harus telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

☞

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞